



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

## PUTUSAN

Nomor : 94-K / PM III-17/ AD / XI / 2012

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa -I

Nama lengkap : Joppy Montolalu  
Pangkat / NRP : Serma / 625995  
J a b a t a n : Bati Log  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung  
Tempat tanggal lahir : Bitung, 14 Oktober 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Madidir Unet Ling. III Bitung Tengah Kodya Bitung

Terdakwa tidak ditahan.

#### Terdakwa -II

Nama lengkap : Pitmon Tahulending  
Pangkat / NRP : Koptu / 569041  
J a b a t a n : Ta Provos  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung  
Tempat tanggal lahir : Tagulandang, 6 Juli 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1310/Bitung Jln. 46 Kel. Pacede Kec. Madidir Kota Bitung

Terdakwa tidak ditahan.

#### Terdakwa -III

Nama lengkap : I Ketut Suaka  
Pangkat / NRP : Kopka / 620999  
J a b a t a n : Ta Provos  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung  
Tempat tanggal lahir : Bali, 8 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Sagerat Weru 2 Kota Bitung

Terdakwa tidak ditahan.

#### Terdakwa -IV

Nama lengkap : Meidy Lahope  
Pangkat / NRP : Kopka / 3910312690572  
J a b a t a n : Ta Tuud  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Kauditan, 28 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Kel. Pacede Ling. 10 Kec. Madidir Unet Kota Bitung

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa -V

Nama lengkap : Daniel Ibrahim Kalesang  
Pangkat / NRP : Koptu / 3920833740471  
J a b a t a n : Ta Caraka  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung  
Tempat tanggal lahir : Tagulandang, 17 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Perum Danowudu Asri Desa Danowudu

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Para Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu VII/I Manado Nomor : BP-14/ A-14 / IV /2012 tanggal 10 April 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/ Tdl selaku Papera Nomor : Kep / 50 / IX / 2012 tanggal 11 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 72 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP / 195 / PM.III-17 / XI / 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 199 / PM.III-17 / XI / 2012 tanggal 20 November 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada awalnya dalam perkara ini Pengadilan Militer III-17 Manado akan memeriksa dan mengadili Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang Terdakwa, namun setelah dipanggil secara patut sesuai aturan yang berlaku ternyata Pengadilan Militer III-17 Manado hanya dapat memeriksa dan mengadili 4 (empat) orang Terdakwa karena 1 (satu) orang Terdakwa lagi yaitu A.N. Koptu Pitmon Tahulending NRP. 569041 Kesatuan 1310/Bitung tidak dapat diperiksa dan diadili karena sedang menderita sakit, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tersebut diatas yaitu A.N. Koptu Pitmon Tahulending



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan diperiksa dan diadili apabila yang bersangkutan sudah sembuh dari penyakitnya.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 72 / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Terdakwa dengan :

- Terdakwa I : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa II : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa III : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Terdakwa IV : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) bilah sangkur warna hitam bertuliskan TNI. 2008.567 milik Pratu Isman Sango Rajak.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 07.06.01 RW Mongisidi tanggal 14 Januari 2012 A.n. Pratu Isman Sango Rajak Anggota Kodim 1310/Bitung yang ditanda tangani oleh Dr. Kismet yang ditandatangani oleh Dr. Kismet.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani Pratu Isman Sango Rajak dengan Para Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi ganti kerugian dan biaya pengobatan terhadap Pratu Isman Sango Rajak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 1310/Bitung atas perbuatan para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Terdakwa II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa IV sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Serma Joppy Montolalu) masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung selama 6 bulan setelah dilantik dengan Pangkat Prada ditempatkan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 1995 mengikuti Secaba Reg di Pakatto selama 4 bulan setelah dilantik dengan Pangkat Serda Para Terdakwa I ditugaskan di Yonif 713/St dan pada tahun 2007 Para Terdakwa 1 di pindahkan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 625995.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Koptu Pitmon Tahulending) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata B di Dodik Wangurer Bitung selama 4 bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infantri di Lemdik Noo gan Minahasa selama 3 bulan kemudian ditempatkan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2008 dipindahkan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 569041.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Kopka I Ketut Suaka) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 620999.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Kopka Meidy Lahope) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata B di Dodik Wangurer Bitung selama 7 bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Kostrad Brigif III Makassar selama 3 bulan kemudian dimutasikan ke Yonif Linud 433/JS Kostrad dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb selama 3 bulan kemudian dimutasikan ke Korem 131/Santiago selama 3 bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 3910312590572.

e. Bahwa Terdakwa-5 (Koptu Daniel Ibrahim Kalesang) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tahun 2005-2009 Ujungpandang dan tahun 2005 Para Terdakwa-5 ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3920833740471.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 Pelda Maxi Adri Tololiu (Saksi-3) mengangkut minyak tanah dari pangkalan minyak tanah di Kel. Watudambo dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver bersama Sdr. Maikel Tuege dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal menuju kearah Girian namun sampai diperbatasan Kota Sagrat mobil Saksi-3 disalip oleh sepeda motor warna putih yang dikendarai oleh Pratu Isman Sango Rajak (Saksi-1) sambil memberikan isyarat untuk berhenti dengan tangan sambil memegang pistol namun Saksi-3 tidak berhenti dan setelah sampai Pertamina Tangkoko, Saksi-1 bersama satu orang pengendara sepeda motor berhenti ditengah jalan sambil Saksi-3 menodongkan pistol dengan menggunakan dua tangan kemudian mobil kami belokan kekanan kearah rumah orang tua Saksi-3 di Manembo-nembo sambil bersembunyi ditempat gelap dan Saksi-3 melihat Saksi-1 mencari sambil mengacungkan pistol.

g. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 lewat HP "ini dengan Pratu Rajak" dan dijawab oleh Saksi-1 "kamu siapa" dan Saksi-3 menjelaskan bahwa Saksi-3 anggota Kodim 1310/Bitung dan Saksi-3 menanyakan kenapa Saksi-1 mencegat dan menodongkan pistol kepada keluarga Saksi-3 tetapi Saksi-1 membantah "kamu jangan begitu Saya tidak mengeluarkan pistol, Saya tidak mau tau siapa kamu, apa pangkatmu... kamu belum tau bahwa Saya pernah bunuh tiga orang anggota Brimob di Bandung" karena mendengar ucapan tidak wajar maka HP Saksi-3 matikan.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 berada di bengkel sepeda motor bersama teman-teman Saksi-1 yaitu Sdri. Alpa, Sdr. Kiki, Sdr. Aji kemudian Saksi-1 mendapat telepon dari nomor dan orang yang Saksi-1 tidak kenal langsung marah-marrah dengan kata-kata "ini dengan Rajak, kamu halangi mobil Saya, monyet kamu, kamu tidak kenal Saya" dan dijawab oleh Saksi-1 siapa ini Pak Saya tidak kenal" kemudian orang tersebut berkata "oh iyo tunggu kamu" dan dijawab oleh Saksi-1 "kesini lihat Saya kalau dimana" kemudian hp dimatikan.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 ditelepon oleh anggota Kodim 1310/Bitung Sertu Herson untuk melengkapi berkas pindah Saksi-1 dari Korem 131/Santiago ke Kodim 1310/Bitung kemudian Saksi-1 berangkat ke Bitung namun terlebih dahulu mampir dibengkel mobil bertemu dengan Sertu Juara dan Saksi-1 menyampaikan kepada Sertu Juara bahwa Saksi-1 mendapat telepon dari orang tidak dikenal yang langsung marah-marrah dan Saksi-1 perlihatkan nomor tersebut kepada Sertu Juara dan Sertu Juara langsung menghubungi nomor tersebut dari HP Sertu Juara ternyata nomor tersebut milik Saksi-3 kemudian Saksi-1 langsung ke Subdenpom VII/1-2 Bitung untuk melaporkan Saksi-3 yang telah marah-marrah ditelepon kepada Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 telah menghadang mobilnya di jalan Tangkoko Bitung dan Piket Subdenpom VII/1-2 Bitung Serka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lukas mengarahkan Saksi-1 agar ke Kodim 1310/Bitung.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 masuk ke halaman Markas Kodim 1310/Bitung melalui pintu dua dengan mengendarai sepeda motor bebek Honda menuju tempat parkir dan setelah Saksi-1 memarkirkan sepeda motor dibawah pohon mangga samping Kantor Persit, Saksi-1 tolak pinggang sambil tangan kiri memegang gagang sangkur yang berada didalam sarungnya dan berkata "ada apa Saya, salah Saya apa, siaya yang suruh menghadap Saya?" didepan Para Terdakwa-1, Para Terdakwa-2, Para Terdakwa-4, Koptu Julius Mangolongsongke (Saksi-2), Serda Jhon R. Awumbas (Saksi-4) dan Serka Stevi Lamalo (Saksi-5) yang sedang duduk dibawah pohon mangga.

k. Bahwa setelah itu Para Terdakwa-1 memanggil Saksi-1 "Rajak kamu tentara atau apa ? duduk kamu " kemudian Saksi-1 duduk tetapi berdiri lagi sambil memegang sangkur sehingga Saksi-2 memeluk Saksi-1 dari belakang untuk merebut sangkur kemudian Para Terdakwa-4 langsung menendang kesamping bahu kanan Saksi-1 dan mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga Saksi-1 terjatuh dan sangkur dapat direbut dan diamankan Serka Stevi Lamalo (Saksi-5).

l. Bahwa setelah Saksi-1 berdiri kemudian, Terdakwa-1 langsung menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan dan mengena pada bahu sebelah kanan Saksi-1 lalu Terdakwa-1 berkata "kamu tentara atau apa, ini senior semua" pada saat itu Saksi-1 mengamuk sehingga badannya tetap dipegang oleh Saksi-2 hingga terjatuh dan ketika terjatuh Terdakwa-1 langsung menginjak pundak kiri Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Saksi-1 diberdirikan oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa-2 mendekati Saksi-1 dan menegur "disini tidak ada yuniormu disini semua senior kamu tidak ada etika" tetapi Saksi-1 menantang Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 menempeleng sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1.

m. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibawah keruangan Kasdim 1310/Bitung dan ketika Saksi-1 ditanyai oleh Kasdim 1310/Bitung tidak ada sikap seorang prajurit justru dihadapan Kasdim, Saksi-1 mengucapkan "jika sangkur Saya tidak diambil akan Saya tikam semua" dan pada saat Saksi-1 keluar dari ruangan Kasdim berpaspasan dengan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Ardo Togas Sihotang kemudian Dandim 1310/Bitung bertanya kepada Saksi-1 "kamu masih prajurit atau rakyat" dan dijawab oleh Saksi-1 "prajurit" selanjutnya Dandim memerintahkan Provos dan Staf Intel agar menggundul kepala Saksi-1 dan diantar ke Korem 131/Santiago.

n. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 mendapat perintah Danru Provos Serma Kakoti untuk mengawal Saksi-1 ke Korem 131/Santiago sehingga Terdakwa-3 langsung menuju garasi mobil dan naik kemobil Patroli Kodim 1310/Bitung kemudian Terdakwa-III melihat Saksi-1 sudah berada dimobil Patroli Kodim dengan keadaan tangan diborgol, badan diikat dengan tali ketempat sandaran kursi mobil lalu Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi-1 "kenapa lagi kamu" kemudian Terdakwa-III menahan pelipis kiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dengan telapak kiri terbuka dan tangan kanan Terdakwa-3 dengan posisi mengepal sambil menekan dan mendorong pada pelipis sebelah kanan Saksi-1.

o. Bahwa pada saat Terdakwa-5 keluar dari ruangan melihat ada beberapa anggota Kodim dibawah dibawah pohon mangga depan garasi sehingga Terdakwa-5 ingin tau dan setelah sampai dimobil Patroli Kodim 1310/Bitung Terdakwa-5 melihat Saksi-1 sedang berada didalam mobil Patroli duduk dibagian depan dengan kondisi bibirnya bengkak, pipi sebelah kiri memar, pelipis sebelah kiri merah kemudian Terdakwa-5 bertanya kepada Saksi-1 "kenapa Rajak" dan dijawab oleh Saksi-1 "dipukul" dan Terdakwa-5 katakan "makanya de,,,kita yang pangkat merah begini tidak usah sok" dijawab oleh Saksi-1 "Ee...kamu belum tau Saya? Saya habis baku tikam dengan orang" sambil Saksi-1 menunjukkan bekas luka diperutnya kemudian Terdakwa-5 menampar Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali pada pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terbuka dan Terdakwa-5 katakan "kamu bicara dengan senior pake sopan, kamu tentara" namun Terdakwa-5 langsung pergi mengantar surat dinas.

p. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Markas Kodim 1310/Bitung, Saksi-1 mengalami luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1,2 Cm x 1, luka memar dan luka lecet sudah mengering pada dahi sampai pelipis sebelah kiri dengan ukuran 8 Cm x 4 Cm, luka memar pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran 4 Cm x 2,5 Cm, luka memar pada leher depan sebelah kanan dibawah dagu dengan ukuran 2 Cm x 0,5 Cm, luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran 2 Cm x 0,5 Cm sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK.III 07.06.01 RW Monginsidi tanggal 14 Januari 2012 An. Pratu Isman Sango Rajak anggota Kodim 1310/Bitung yang ditandatangani oleh Dr. Kismet, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh pukulan benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : JULIUS MANGOLONGSONGKE  
Pangkat/NRP : Koptu / 3920303590773  
Jabatan : Ta Kodim 1310/Bitung  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung  
Tempat tanggal lahir : Maumbi, 11 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Desa Maumbi Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di Kodim 1310/Bitung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi melihat Saksi Isman Sango Rajak masuk kehalaman Markas Kodim 1310/Bitung melalui pintu dua dengan mengendarai sepeda motor bebek Honda menuju ketempat parkir kemudian diikuti oleh Para Terdakwa-2.
3. Bahwa setelah Saksi Isman Sango Rajak memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon mangga samping Kantor Persit dan meletakan helm diatas sadel sepeda motornya, Saksi Isman Sango Rajak tolak pinggang dan tangan kiri memegang gagang sangkur yang berada didalam sarungnya sambil mengeluarkan kata-kata "ada apa Saya, salah Saya apa, siapa yang suruh menghadap Saya?" didepan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang sedang duduk dibawah pohon mangga.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-4 menendang dari arah belakang Saksi Isman Sango Rajak dan mengena pada pipi sebelah kiri Saksi Isman Sango Rajak setelah itu Saksi Isman Sango Rajak terjatuh kemudian Saksi merangkul dan merampas sangkur yang masih dipegang oleh Saksi Isman Sango Rajak kemudian sangkur tersebut Saksi lempar kesamping dan diambil oleh Saksi Stevi Lamalo lalu Terdakwa-1 menginjak pada bagian pundak sebelah kiri Saksi Isman Sango Rajak kemudian datang Para Terdakwa-2 dan mengatakan "kamu itu melawan atasan" sambil menampar pada bagian pipi sebelah kanan setelah itu Saksi dan Saksi Stevi Lamalo mengantar Saksi Isman Sango Rajak menghadap Kasdim 1310/Bitung Mayor Inf Niko Tumeleng,S.E.
5. Bahwa Saksi Pratu Isman Sango Rajak sehari-harinya di daerah Minut sering meminta-minta uang kepada masyarakat setempat (ala preman) sehingga masyarakat Minut sering merasa resah atas kelakuan Saksi, dan Pratu Isman Sango Rajak.
6. Bahwa sejak tahun 2009 Saksi Pratu Isman Sango Rajak adalah anggota Korem 131/St namun sehari-harinya bertugas menjaga rumah mantan Dan Rem 131/ST Kol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : MAXI ADRI TOLOLIU  
Pangkat/NRP : Peltu / 2910048280568  
Jabatan : Bati Minpers  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung  
Tempat tanggal lahir : Bitung, 23 Mei 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1310/Bitung  
Kel. Paceda Kec. Madidir  
Unet Kota Bitung.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di Kodim 1310/Bitung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Isman Sango Rajak.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 Saksi ditelepon oleh Sdr. Maikel Tuege untuk datang kelokasi pangkalan minyak tanah dirumah Sdr. Berce di Desa Watudambo karena Sdr. Maikel Tuege diancam oleh Saksi Isman Sango Rajak namun Saksi tidak datang.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 Saksi ditelepon oleh Sdr. Maikel Tuege untuk datang kelokasi pangkalan minyak tanah dirumah Sdr. Berce di Desa Watudambo karena menurut Sdr. Maikel Tuege, Saksi Isman Sango Rajak sedang kumpul dengan anak-anak muda didekat pangkalan minyak tanah dikhawatirkan akan mengancam kembali kemudian Sdr. Maikel Tuege menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver menuju tempat pangkalan minyak tanah.
5. Bahwa setelah selesai memuat minyak tanah kemobil Saksi, Sdr. Maikel Tuege dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal langsung menuju kearah Girian namun pada saat dibatas Kota Sagrat mobil kami disalip oleh sepeda motor warna putih yang dikendarai oleh Saksi Isman Sango Rajak sambil memberikan isyarat untuk berhenti dengan tangan sambil memegang pistol namun kami tidak berhenti dan setelah sampai di Pertamina Tangkoko, Saksi Isman Sango Rajak bersama satu orang pengendara sepeda motor berhenti ditengah jalan sambil Saksi Isman Sango Rajak menodongkan pistol dengan menggunakan dua tangan kemudian mobil kami belokan kekanan kearah rumah orang tua Saksi di Manembo-nembo sambil kami bersembunyi ditempat gelap dan Saksi melihat Saksi Isman Sango Rajak mencari kami sambil mengacungkan pistol tetapi Saksi Isman Sango Rajak tidak melihat kami.
6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Isman Sango Rajak lewat HP "ini dengan Pratu Rajak" dan dijawab oleh Saksi Isman Sango Rajak "kamu siapa" dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi anggota Kodim 1310/Bitung dan Saksi menanyakan kenapa Saksi Isman Sango Rajak mencegat dan menodongkan pistol kepada keluarga Saksi tetapi Saksi Isman Sango Rajak membantah "kamu jangan begitu Saya tidak mengeluarkan pistol, Saya tidak mau tau siapa kamu, apa pangkatmu...kamu belum tau bahwa Saya pernah bunuh tiga orang anggota Brimob di Bandung" karena mendengar ucapan tidak wajar maka HP Saksi matikan.
7. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasdim.
8. Bahwa Saksi Pratu Isman Sango Rajak sehari-harinya di daerah Minut sering meminta-minta uang kepada masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (da-Preman) sehingga masyarakat Minut sering merasa resah atas kelakuan Saksi, dan Pratu Isman Sango Rajak.

9. Bahwa sejak tahun 2009 Saksi Pratu Isman Sango Rajak adalah anggota Korem 131/St namun sehari-harinya bertugas menjaga rumah mantan Dan Rem 131/ST Kol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : JHON EDWARD R. AWUMBAS  
Pangkat/NRP : Serda / 606705  
Jabatan : Babinsa Koramil 03 Kodim 1310/Bitung  
Kesatuan : Kodim 1310/Bitung  
Tempat tanggal lahir : Bitung, 20 Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Kel. Bitung Timur Ling. 5 Kec. Maesa Kota Bitung

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di Kodim 1310/Bitung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi melihat Saksi Isman Sango Rajak masuk kehalaman Markas Kodim 1310/Bitung melalui pintu dua dengan mengendarai sepeda motor bebek Honda menuju ketempat parkir kemudian diikuti oleh Terdakwa-II dan setelah Saksi Isman Sango Rajak memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon mangga samping Kantor Persit dan meletakkan helm diatas sadel sepeda motornya, Saksi Isman Sango Rajak tolak pinggang dan tangan kiri memegang gagang sangkur yang berada didalam sarungnya sambil mengeluarkan kata-kata "ada apa Saya, salah Saya apa, siapa yang suruh menghadap Saya?" didepan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang sedang duduk dibawah pohon mangga.

3. Bahwa kemudian Saksi menegur Saksi Isman Sango Rajak "kamu marah sama siapa, siapa yang marah sama kamu" dan Terdakwa-I juga menegur "kamu tentara, kamu duduk" kemudian Saksi Isman Sango Rajak duduk sambil berkata "Komandan kenapa Saya dipanggil, apa salah Saya" dan posisi Saksi Isman Sango Rajak tetap memegang sangkur karena situasi tidak aman maka Saksi Julius Mangolongsongke merampas sangkur tetapi Saksi Isman Sango Rajak tidak memberikan sehingga Terdakwa-4 langsung menendang dengan tendangan melingkar menggunakan kaki kanan dan mengena pada bagian pipi sebelah kanan sampai Saksi Isman Sango Rajak terjatuh kemudian Saksi Isman Sango Rajak berdiri akan mencabut sangkur tetapi Saksi Julius Mangolongsongke merangkul dari samping sehingga sangkur Saksi Julius Mangolongsongke rebut dan diserahkan kepada Saksi Stevi Lamalo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi melihat penganiayaan terhadap Saksi Isman Sango Rajak dengan cara menginjak pada bagian leher sebelah kiri, menginjak bagian kepala dan Terdakwa-5 menampar, meninju bagian dada sedangkan Terdakwa-3 meninju dan menampar pada bagian wajah sebelah kiri.

5. Bahwa kemudian datang Terdakwa-2 dengan mengatakan "kamu itu bawahan, kamu itu Pratu disini atasanmu semua" dan Terdakwa-2 menampar pada bagian pipi sebelah kiri satu kali selanjutnya Saksi Jhon Edward R. Awumbas, Terdakwa-2 dan Saksi Stevi Lamalo mengantar Saksi Isman Sango Rajak menghadap Kasdim 1310/Bitung Mayor Inf Niko Tumeleng, S.E. dan didepan Kasdim Saksi mengatakan kalau sangkur saya tidak dirampas, kubunuh semua kalian-kalian.

6. Bahwa Saksi Isman Sango Rajak wajar dipukul Terdakwa karena Saksi Isman Sango Rajak keras kepala, tidak ada etika terhadap atasan.

7. Bahwa Saksi Pratu Isman Sango Rajak sehari-harinya di daerah Minut sering meminta-minta uang kepada masyarakat setempat (ala preman) sehingga masyarakat Minut sering merasa resah atas kelakuan Saksi, dan Pratu Isman Sango Rajak.

8. Bahwa sejak tahun 2009 Saksi Pratu Isman Sango Rajak adalah anggota Korem 131/St namun sehari-harinya bertugas menjaga rumah mantan Dan Rem 131/ST Kol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap	: STEVI LAMALO
Pangkat / NRP	: Serka / 21990149581179
Jabatan	: Ba Intel Kodim 1310/Bitung
Kesatuan	: Kodim 1310/Bitung
Tempat tanggal lahir	: Manado, 3 November 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim 1310/Bitung Kel. Madidir Ure Kota Bitung

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Stevi Lamalo kenal dengan Para Terdakwa di Kodim 1310/Bitung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Stevi Lamalo melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 terhadap Saksi Isman Sango Rajak sedangkan untuk Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 Saksi Stevi Lamalo tidak melihat langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Isman Sango Rajak.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2012 Saksi Stevi Lamalo diperintahkan oleh Saksi Maxi Tololiu mengambil mobil Patroli Kodim 1310/Bitung dengan tujuan untuk menjemput Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isman Sango Rajak di rumah pribadi Kolonel Inf Robert Lumempouw di Kel. Watudambo.

4. Bahwa setelah Saksi Stevi Lamalo keluar dari ruangan staf Intel Saksi Stevi Lamalo melihat sudah ramai di garasi / tempat parkir ternyata Saksi Isman Sango Rajak sementara dipukul oleh Terdakwa-1 dengan cara ditendang dan mengenai bagian pundak bagian kiri sedangkan Terdakwa-2 menampar pada bagian pipi sebelah kiri serta Terdakwa-3 menampar pada pelipis sebelah kiri.

5. Bahwa Saksi Stevi Lamalo melihat Saksi Yulius Mangolongsongke sedang merangkul Saksi Isman Sango Rajak sambil merebut sangkur merek aitor dan setelah sangkur direbut langsung Saksi Stevi Lamalo ambil untuk diamankan kemudian Saksi Stevi Lamalo menyampaikan kepada Terdakwa-1 "sudah pak tidak usah dipukul lagi".

6. Bahwa Saksi Stevi Lamalo dan beberapa anggota Kodim membawa Saksi Isman Sango Rajak keruang Kasdim 1310/Bitung Mayor Inf Niko Tumeleng, SE dan Saksi Stevi Lamalo sempat mendengar Saksi Isman Sango Rajak berteriak "kalu sangkur tidak diambil Saya akan tikam semuanya" kemudian Saksi Isman Sango Rajak dipanggil oleh Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Hardo Sitohang dan Dandim memerintahkan Saksi Isman Sango Rajak untuk dicukur gondul selanjutnya diserahkan ke Korem 131/Santiago.

7. Bahwa Saksi Pratu Isman Sango Rajak sehari-harinya di daerah Minut sering meminta-minta uang kepada masyarakat setempat (ala preman) sehingga masyarakat Minut sering merasa resah atas kelakuan Saksi, dan Pratu Isman Sango Rajak.

8. Bahwa sejak tahun 2009 Saksi Pratu Isman Sango Rajak adalah anggota Korem 131/St namun sehari-harinya bertugas menjaga rumah mantan Dan Rem 131/ST Kol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : ISMAN SANGO RAJAK  
Pangkat/NRP : Pratu / 31040308990882  
Jabatan : Ta Kima Rem 131/ST  
Kesatuan : Korem 131/ST  
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 12 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Watudambo Kec. Kauditan  
Kab. Minahasa Utara

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa di Kodim 1310/Bitung pada tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi berada dibengkel sepeda motor bersama teman-teman Saksi yaitu Sdri. Alpa, Sdr. Kiki, Sdr. Aji kemudian Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab telepon dari nomor dan orang yang Saksi tidak kenal langsung marah-marah dengan kata-kata "ini dengan Rajak, kamu halangi mobil Saya, monyet kamu, kamu tidak kenal Saya" dan dijawab oleh Saksi "siapa ini Pak Saya tidak kenal" kemudian orang tersebut berkata "oh iyo tunggu kamu" dan dijawab oleh Saksi "kesini lihat Saya kalau dimana" kemudian HP dimatikan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Isman Sango Rajak ditelepon oleh anggota Kodim 1310/Bitung Sertu Herson untuk melengkapi berkas pindah Saksi dari Korem 131/Santiago ke Kodim 1310/Bitung.

4. Bahwa kemudian Saksi ke Bitung namun terlebih dahulu mampir dibengkel mobil bertemu dengan Sertu Juara dan Saksi menyampaikan kepada Sertu Juara bahwa Saksi mendapat telepon dari orang tidak dikenal yang langsung marah-marah dan memaki Saksi kemudian Saksi perlihatkan nomor tersebut dari HP Sertu Juara ternyata nomor tersebut milik Pelda Maxi anggota Kodim 1310/Bitung.

5. Bahwa kemudian Saksi langsung ke Subdenpom VII/1-2 Bitung untuk melaporkan Pelda Maxi yang telah marah-marah ditelepon kepada Saksi dan menuduh Saksi telah menghalangi mobilnya di jalan Tangkoko Bitung dan Piket Subdenpom VII/1-2 Bitung Serka Lukas mengarahkan Saksi agar ke Kodim 1310/Bitung.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi sampai di Kodim 1310/Bitung langsung dihentikan oleh Provos yang belum Saksi kenal dan berkata "ini dia, ini dia sudah kamu yang kami mau jemput" kemudian Saksi menghadap Terdakwa-1 "ijin Pak ada masalah apalagi dengan Saya" kemudian Saksi ditendang dari arah belakang oleh anggota yang tidak Saksi kenal sehingga terjatuh lalu diinjak-injak oleh beberapa anggota Kodim 1310/Bitung kemudian Saksi ditarik dikerak baju diperintahkan berdiri dan dibawah keruangan Kasdim 1310/Bitung dan Kasdim 1310/Bitung bertanya kepada Saksi kenapa, siapa yang pukul kamu dan Saksi jawab anggota Kodim Komandan lalu Saksi tunjukan orang-orangnya kemudian Kasdim memerintahkan anggota Kodim untuk membawa Saksi keluar lalu Saksi dipanggil oleh Dandim 1310/Bitung yang berdiri di depan pintu ruangan Dandim 1310/Bitung dan Saksi ditanya oleh Dandim 1310/Bitung "kamu tentara atau preman" dan dijawab oleh Saksi "siap Saya tentara" kemudian Saksi diperintahkan oleh Dandim 1310/Bitung untuk digundulin dan diborgol lalu dibawah ke Korem 131/Santiago oleh anggota Provos Kodim 1310/Bitung.

7. Bahwa setelah sampai di Korem 131/Santiago Saksi diserahkan kepada Provos Korem 131/Santiago dan Saksi didatangi oleh Pasi Intel Korem 131/Santiago setelah ditanya-tanya Saksi dibawah oleh Pasi Intel untuk menghadap Kasrem 131/Santiago tetapi Saksi tidak diajak masuk kedalam ruangan Kasrem kemudian Saksi diperintahkan tinggal dipenjagaan Korem 131/Santiago.

8. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wita Saksi dibawa oleh Pasi Intel Korem 131/Santiago ke Rumah Sakit Wolter Monginsidi Teling untuk berobat kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom VII/1 Manado untuk melapor agar penganiayaan terhadap diri Saksi dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi dituduh menghadang / mencegah mobil keluarga dari Pelda Maxi Adri Tololiu (Saksi Maxi Adri Tololiu).

10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi mengalami bibir atas pecah, tulang pipi sebelah kiri bengkak, kening kiri lecet, leher sebelah kanan sakit dan pundak belakang sakit.

11. Bahwa Saksi sudah lama berobat di RS Dustira Cimahi karena sakit jiwa dan sakit jiwa yang Saksi derita sering kambuh dan apabila kambuh Saksi sering menusuk-nusukkan pisau ketubuh Saksi, tahun 2008 Saksi pernah menusukkan sangkur keperut Saksi sendiri hingga usus Saksi keluar dari perut dan bulan Maret 2012 Saksi pernah kambuh dan membacok-bacokkan celurit keseluruhan tubuh hingga baju Saksi sobek-sobek.

12. Bahwa Saksi mengakui permasalahan dengan Para Terdakwa ini bersumber dari kesalahan Saksi oleh karena itu Saksi mohon agar Para Terdakwa tidak usah dihukum, disamping itu Saksi sudah meminta maaf kepada Para Terdakwa.

13. Bahwa setelah kejadian Saksi diberi uang dari Para Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya berobat

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I (Serma Joppy Montolalu)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung selama 6 bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 1995 mengikuti Secaba Reg di Pakatto selama 4 bulan setelah dilantik dengan Pangkat Serda Para Terdakwa ditugaskan di Yonif 713/St dan pada tahun 2007 Para Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1304/Gorontalo kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 625995.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Isman Sango Rajak pada tanggal 12 Januari 2012 di Kodim 1310/Bitung.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 serta Saksi Koptu Julius Mangolongsongke, Saksi Jhon Edward R.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awumbas dan Saksi Serka Stevi Lamalo setelah selesai dinas kore di Makodim 1310 Bitung melihat Saksi Pratu Isman Sango Rajak yang juga sama-sama berdinan di Kodim 1310/Bitung masuk ke Makodim 1310/Bitung dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat parkir untuk memarkirkan sepeda motornya, lalu sambil bertolak pinggang tangan kirinya memegang gagang sangkur yang tergantung dipinggangnya sambil berkata " Ada apa dengan saya, salah saya apa, siapa yang suruh menghadap saya didepan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 Saksi Koptu Julius Mongolongsongke, Saksi Jhon Edward R. Awumbas dan Saksi Serka Stevi Lamalo.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Isman Sango Rajak "Rajak kamu tentara atau apa? duduk kamu" kemudian Saksi Isman Sango Rajak duduk tetapi berdiri lagi sambil memegang sangkur sehingga Saksi Julius Mongolongsongke memeluk Saksi Isman Sango Rajak dari belakang untuk merebut sangkur kemudian Para Terdakwa-IV langsung menendang kesamping bahu kanan Saksi Isman Sango Rajak dan mengenai bagian pipi sebelah kanan setelah itu Saksi Julius Mongolongsongke membanting Saksi Isman Sango Rajak untuk melumpuhkan sehingga Saksi Isman Sango Rajak terjatuh lalu pelipis kanan Saksi Isman Sango Rajak terluka karena tercukur ditanah lalu sangkur dapat direbut dan diamankan Saksi Stevi Lamalo.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menendang Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pada bahu sebelah kanan Saksi Isman Sango Rajak serta Terdakwa berkata "kamu tentara atau apa, ini senior semua" setelah itu Saksi Julius Mongolongsongke dan Terdakwa Saksi Julius Mongolongsongke membawa Saksi Isman Sango Rajak keruangan Kasdim Bitung 1310/Bitung dan tidak lama kemudian datang Saksi Stevi Lamalo menyampaikan siapkan kendaraan untuk membawa Saksi Isman Sango Rajak ke Korem 131/Santiago.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Isman Sango Rajak karena Saksi pada saat datang ke Kodim 1310/Bitung langsung marah-marah, sikap tentaranya tidak ada antara bawahan dan atasan kemudian mencabut sangkur sehingga memancing emosi para senior.

7. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Isman Sango Rajak pada saat itu adalah Terdakwa dengan Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 tidak melihat.

8. Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi, karena jengkel dan kesal dilawan oleh Saksi, sebagai bawahan Terdakwa.

Terdakwa-II (Kopka I Ketut Suaka)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 620999.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Isman Sango Rajak pada bulan Januari 2012 di Kodim 1310/Bitung.

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang istirahat tidur di ruang penjagaan kemudian mendapat telepon dari Danru Provos Serma Kakoti untuk mengawal Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan mobil Patroli Kodim 1310/Bitung untuk diantar ke Korem 131/Santiago.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menuju garasi mobil dan langsung naik kemobil Patroli Kodim dan Terdakwa melihat Saksi Isman Sango Rajak sudah berada dimobil Patroli Kodim dengan keadaan tangan diborgol, badan diikat dengan tali ketempat sandaran kursi mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Isman Sango Rajak "kenapa lagi kamu" kemudian Terdakwa menahan pelipis kiri Saksi Isman Sango Rajak dengan telapak kiri terbuka dan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal sambil menekan dan mendorong pada pelipis sebelah kanan Saksi Isman Sango Rajak.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Isman Sango Rajak karena Terdakwa merasa emosi mendengar sewaktu Saksi Isman Sango Rajak masuk ke Markas Kodim 1310/Bitung dipanggil oleh atasan sikapnya menantang tidak menunjukkan sikap layaknya prajurit bawahan.

6. Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi, karena geregetan terhadap Saksi, yang berani melawan Terdakwa sebagai atasannya.

Terdakwa-III (Kopka Meidy Lahope)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata B di Dodik Wangurer Bitung selama 7 bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Kostrad Brigif III Makassar selama 3 bulan kemudian dimutasikan ke Yonif Linud 433/JS Kostrad dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb selama 3 bulan kemudian dimutasikan ke Korem 131/Santiago selama 3 bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 3910312590572.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan anggota Kodim 1310/Bitung sedang istirahat kerja pembuatan garasi mobil, kemudian datang Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan sepeda motor sambil ngebut masuk Markas Kodim 1310/Bitung.

3. Bahwa Saksi Isman Sango Rajak turun dari sepeda motornya langsung bertolak pinggang sambil tangan kirinya memegang sangkur dan berkata "siapa yang perintahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanggil Saya disini, untuk apa kalian memanggil Saya" kemudian Saksi Isman Sango Rajak berjalan menuju Terdakwa-1 sambil menunjuk-nunjuk jarinya sehingga Terdakwa-1 memerintahkan Saksi Isman Sango Rajak untuk duduk dihadapan Terdakwa-1.

4. Bahwa kemudian Saksi Julius Mangolongsongke mengambil sangkur milik Saksi Isman Sango Rajak tetapi Saksi Isman Sango Rajak tidak terima sehingga terjadi tarik menarik karena Terdakwa takut jangan sampai terjadi terkena tikaman maka Terdakwa mendorong Saksi Isman Sango Rajak dipipinya dengan tangan kanan dengan maksud agar sangkur terlepas dari tangannya tetapi Saksi Isman Sango Rajak tetap melawan.

5. Bahwa Terdakwa dengan gerakan refleks langsung menendang pundak Saksi Isman Sango Rajak dengan kaki kanan tetapi Saksi Isman Sango Rajak menghindar sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan sangkur yang Saksi Isman Sango Rajak pegang terlepas lalu sangkur tersebut Saksi Julius Mangolongsongke amankan kemudian Terdakwa meninggalkan Markas Kodim 1310/Bitung.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Isman Sango Rajak yaitu untuk melumpuhkan Saksi Isman Sango Rajak karena Saksi Isman Sango Rajak mencabut sangkur dan takutnya terjadi penikaman.

7. Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi, karena ingin menyelamatkan diri Terdakwa dari serangan Saksi.

Terdakwa-IV (Koptu Daniel Ibrahim Kalesang)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif Linud 700 Ujungpandang dan tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3920833740471.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Isman Sango Rajak pada tanggal 12 Januari 2012 di Kodim 1310/Bitung.

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di ruangan Tuud Kodim 1310/Bitung kemudian Terdakwa keluar ruangan dengan maksud akan mengantarkan surat ke staf-staf Kodim 1310/Bitung dan ke Koramil jajaran Kodim 1310/Bitung.

4. Bahwa setelah Terdakwa berada di halaman Kodim 1310/Bitung, melihat ada beberapa anggota Kodim dibawah pohon mangga depan garasi kemudian Terdakwa ingin tahu dan setelah sampai dimobil Patroli Kodim 1310/Bitung Terdakwa melihat Saksi Isman Sango Rajak sedang berada didalam mobil Patroli duduk dibagian depan dengan kondisi bibirnya bengkak, pipi sebelah kiri memar, pelipis sebelah kiri merah.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Isman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sango Rajak "kenapa Rajak" dan dijawab oleh Saksi Isman Sango Rajak "dipukul" dan Terdakwa katakan "makanya de,, kita yang pangkat merah begini tidak usah sok" dijawab oleh Terdakwa "Ee...kamu belum tau Saya?" saya habis baku tikam dengan orang" sambil Saksi Isman Sango Rajak menunjukkan bekas luka diperutnya kemudian Terdakwa menampar Saksi Isman Sango Rajak sebanyak 2 (dua) kali pada pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terbuka dan Terdakwa katakan "kamu bicara dengan senior pake sopan, kamu tentara" kemudian Para Terdakwa langsung pergi mengantar surat.

6. Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena Saksi tidak menghargai Terdakwa saat Para Terdakwa menasihatinya bahkan bersifat arogan yang memperlihatkan perutnya bekas tusukan pisau.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Barang : 1 (satu) bilah sangkur warna hitam bertuliskan TNI. 2008.567 milik Pratu Isman Sango Rajak.

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 07.06.01 RW Mongisidi tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Kismit.

Telah diperlihatkan dan dibaca Oditur Militer kepada Para Terdakwa dan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serma Joppy Montolalu) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung selama 6 bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 1995 mengikuti Secaba Reg di Pakatto selama 4 bulan setelah dilantik dengan Pangkat Serda Para Terdakwa ditugaskan di Yonif 713/St dan pada tahun 2007 Para Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1304/Gorontalo kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 625995.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kopka I Ketut Suaka) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 620999.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Kopka Meidy Lahope) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata B di Dodik Wangurer Bitung selama 7 bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Kostrad Brigif III Makassar selama 3 bulan kemudian dimutasikan ke Yonif Linud 433/JS Kostrad dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb selama 3 bulan kemudian dimutasikan ke Korem 131/Santiago selama 3 bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 3910312590572.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Koptu Daniel Ibrahim Kalesang) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif Linud 700 Ujungpandang dan tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3920833740471.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 22.00 Wita Saksi Isman Sango Rajak berada di bengkel sepeda motor bersama teman-teman Saksi Isman Sango Rajak yaitu Sdri. Alpa, Sdr. Kiki, Sdr. Aji kemudian Saksi Isman Sango Rajak mendapat telepon dari nomor dan orang yang Saksi Isman Sango Rajak tidak kenal langsung marah-marrah dengan kata-kata "ini dengan Rajak, kamu halangi mobil Saya, monyet kamu, kamu tidak kenal Saya" dan dijawab oleh Saksi Isman Sango Rajak siapa ini Pak Saya tidak kenal" kemudian orang tersebut berkata "oh iyo tunggu kamu" dan dijawab oleh Saksi Isman Sango Rajak "kesini lihat Saya kau dimana" kemudian hp dimatikan.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wita Saksi Isman Sango Rajak ditelepon oleh anggota Kodim 1310/Bitung Sertu Herson untuk melengkapi berkas pindah Saksi Isman Sango Rajak dari Korem 131/Santiago ke Kodim 1310/Bitung kemudian Saksi Isman Sango Rajak berangkat ke Bitung namun terlebih dahulu mampir dibengkel mobil bertemu dengan Sertu Juara dan Saksi Isman Sango Rajak menyampaikan kepada Sertu Juara bahwa Saksi Isman Sango Rajak mendapat telepon dari orang tidak dikenal yang langsung marah-marrah dan Saksi Isman Sango Rajak perlihatkan nomor tersebut kepada Sertu Juara dan Sertu Juara langsung menghubungi nomor tersebut dari HP Sertu Juara ternyata nomor tersebut milik Saksi Maxi Adri Tololiu kemudian Saksi Isman Sango Rajak langsung ke Subdenpom VII/1-2 Bitung untuk melaporkan Saksi Maxi Adri Tololiu yang telah marah-marrah ditelepon kepada Saksi Isman Sango Rajak dan menuduh Saksi Isman Sango Rajak telah menghadang mobilnya di jalan Tangkoko Bitung dan Piket Subdenpom VII/1-2 Bitung Serka Lukas mengarahkan Saksi Isman Sango Rajak agar ke Kodim 1310/Bitung.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 serta Saksi Koptu Julius Mangolongsongke, Saksi Jhon Edward R. Awumbas dan Saksi Serka Stevi Lamalo setelah selesai dinas korne di Makodim 1310 Bitung melihat Saksi Pratu Isman Sango Rajak yang juga sama-sama ber dinas di Kodim 1310/Bitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Makodim 1310/Bitung dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat parkir untuk memarkirkan sepeda motornya, lalu sambil bertolak pinggang tangan kirinya memegang gagang sangkur yang tergantung dipinggangnya sambil berkata “ Ada apa dengan saya, salah saya apa, siapa yang suruh menghadap saya didepan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 Saksi Koptu Julius Mangolongsongke, Saksi Jhon Edward R. Awumbas dan Saksi Serka Stevi Lamalo.

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-1 memanggil Saksi Isman Sango Rajak “Rajak kamu tentara atau apa? duduk kamu” kemudian Saksi Isman Sango Rajak duduk tetapi berdiri lagi sambil memegang sangkur sehingga Saksi Julius Mangolongsongke memeluk Saksi Isman Sango Rajak dari belakang untuk merebut sangkur kemudian Terdakwa-4 langsung menendang kesamping bahu kanan Saksi Isman Sango Rajak dan mengenai bagian pipi sebelah kanan sehingga Saksi Isman Sango Rajak terjatuh dan sangkur dapat direbut dan diamankan Saksi Stevi Lamalo.

9. Bahwa benar setelah Saksi Isman Sango Rajak berdiri kemudian, Terdakwa-1 langsung menendang Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan kaki kanan dan mengena pada bahu sebelah kanan Saksi Isman Sango Rajak lalu Terdakwa-1 berkata “kamu tentara atau apa, ini senior semua” pada saat itu Saksi Isman Sango Rajak mengamuk sehingga badannya tetap dipegang oleh Saksi Julius Mangolongsongke hingga terjatuh dan ketika terjatuh Terdakwa-1 langsung menginjak pundak kiri Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Saksi Isman Sango Rajak diberdirikan oleh Saksi Julius Mangolongsongke kemudian Terdakwa-2 mendekati Saksi Isman Sango Rajak dan menegur “disini tidak ada yuniormu disini semua senior kamu tidak ada etika” tetapi Saksi Isman Sango Rajak menantang Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 menempeleng sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Isman Sango Rajak.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi Isman Sango Rajak dibawa keruangan Kasdim 1310/Bitung dan ketika Saksi Isman Sango Rajak ditanyai oleh Kasdim 1310/Bitung tidak ada sikap seorang prajurit justru dihadapan Kasdim, Saksi Isman Sango Rajak mengucapkan “jika sangkur Saya tidak diambil akan Saya tikam semua” dan pada saat Saksi Isman Sango Rajak keluar dari ruangan Kasdim berpaspasan dengan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Ardo Togas Sihotang kemudian Dandim 1310/Bitung bertanya kepada Saksi Isman Sango Rajak “kamu masih prajurit atau rakyat” dan dijawab oleh Saksi Isman Sango Rajak “prajurit” selanjutnya Dandim memerintahkan Provos dan Staf Intel agar menggundul kepala dan memborgol tangan Saksi Isman Sango Rajak dan diantar ke Korem 131/Santiago.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 mendapat perintah Danru Provos Serma Kakoti untuk mengawal Saksi Isman Sango Rajak ke Korem 131/Santiago sehingga Terdakwa-III langsung menuju garasi mobil dan naik kemobil Patroli Kodim 1310/Bitung kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi Isman Sango Rajak sudah berada dimobil Patroli Kodim dengan keadaan tangan diborgol, badan diikat dengan tali ketempat sandaran kursi mobil lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi Isman Sango Rajak "kenapa lagi kamu" kemudian Terdakwa-3 menahan pelipis kiri Saksi Isman Sango Rajak dengan telapak kiri terbuka dan tangan kanan Terdakwa-3 dengan posisi mengepal sambil menekan dan mendorong pada pelipis sebelah kanan Saksi Isman Sango Rajak.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa di Markas Kodim 1310/Bitung, Saksi Isman Sango Rajak mengalami luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1,2 Cm x 1, luka memar dan luka lecet sudah mengering pada dahi sampai pelipis sebelah kiri dengan ukuran 8 Cm x 4 Cm, luka memar pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran 4 Cm x 2,5 Cm, luka memar pada leher depan sebelah kanan dibawah dagu dengan ukuran 2 Cm x 0,5 Cm, luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran 2 Cm x 0,5 Cm sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK.III 07.06.01 RW Monginsidi tanggal 14 Januari 2012 An. Pratu Isman Sango Rajak anggota Kodim 1310/Bitung yang ditandatangani oleh Dr. Kismet, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh pukulan benda tumpul.

13. Bahwa benar Saksi Isman Sango Rajak sudah lama berobat di RS Dustira Cimahi karena sakit jiwa dan sakit jiwa yang Saksi Isman Sango Rajak derita sering kambuh dan apabila kambuh Saksi Isman Sango Rajak sering menusuk-nusukkan pisau ketubuh Saksi Isman Sango Rajak, tahun 2008 Saksi Isman Sango Rajak pernah menusukkan sangkur keperut Saksi-1 sendiri hingga usus Saksi Isman Sango Rajak keluar dari perut dan bulan Maret 2012 Saksi Isman Sango Rajak pernah kambuh dan membacok-bacokkan celurit keseluruh tubuh hingga baju Saksi Isman Sango Rajak sobek-sobek.

14. Bahwa benar Saksi Isman Sango Rajak mengakui permasalahan dengan Para Terdakwa ini bersumber dari kesalahan Saksi Isman Sango Rajak oleh karena itu Saksi Isman Sango Rajak mohon agar Para Terdakwa tidak usah dihukum, disamping itu Saksi Isman Sango Rajak sudah meminta maaf kepada Para Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah kejadian Saksi Isman Sango Rajak diberi uang dari Para Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya berobat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer"  
Unsur Kedua : "Yang dalam dinas"  
Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan: "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serma Joppy Montolalu) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung selama 6 bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 711/Rks dan pada tahun 1995 mengikuti Secaba Reg di Pakatto selama 4 bulan setelah dilantik dengan Pangkat Serda Terdakwa ditugaskan di Yonif 713/St dan pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1304/Gorontalo kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 625995.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kopka I Ketut Suaka) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 620999.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Kopka Meidy Lahope) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata B di Dodik Wangurer Bitung selama 7 bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Kostrad Brigif III Makassar selama 3 bulan kemudian dimutasikan ke Yonif Linud 433/JS Kostrad dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodam VIIWrb selama 3 bulan kemudian dimutasikan ke Korem 131/Santiago selama 3 bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 3910312590572.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Koptu Daniel Ibrahim Kalesarang) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif Linud 700 Ujungpandang dan tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1310/Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3920833740471.

5. Bahwa benar saat melakukan tindak pidana sampai dengan disidangkan Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI (militer) dan tidak pernah mengakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI serta belum pensiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas"

Yang dimaksud dengan : "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 serta Saksi Koptu Julius Mangolongsongke, Saksi Jhon Edward R. Awumbas dan Saksi Serka Stevi Lamalo setelah selesai dinas korve di Makodim 1310 Bitung melihat Saksi Pratu Isman Sango Rajak yang juga sama-sama berdinas di Kodim 1310/Bitung masuk ke Makodim 1310/Bitung dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat parkir untuk memarkirkan sepeda motornya, lalu sambil bertolak pinggang tangan kirinya memegang gagang sangkur yang tergantung dipinggangnya sambil berkata " Ada apa dengan saya, salah saya apa, siapa yang suruh menghadap saya didepan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 Saksi Koptu Julius Mangolongsongke, Saksi Jhon Edward R. Awumbas dan Saksi Serka Stevi Lamalo.

2. Bahwa benar setelah Saksi Isman Sango Rajak berdiri kemudian, Terdakwa-1 langsung menendang Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan kaki kanan dan mengena pada bahu sebelah kanan Saksi Isman Sango Rajak lalu Terdakwa-1 berkata "kamu tentara atau apa, ini senior semua" pada saat itu Saksi Isman Sango Rajak mengamuk sehingga badannya tetap dipegang oleh Saksi Julius Mangolongsongke hingga terjatuh dan ketika terjatuh Terdakwa-1 langsung menginjak pundak kiri Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Saksi Isman Sango Rajak diberdirikan oleh Saksi Julius Mangolongsongke kemudian Terdakwa-2 mendekati Saksi Isman Sango Rajak dan menegur "disini tidak ada yuniormu disini semua senior kamu tidak ada etika" tetapi Saksi Isman Sango Rajak menantang Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 menempeleng sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Isman Sango Rajak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi Isman Sango Rajak dibawa keruangan Kasdim 1310/Bitung dan ketika Saksi Isman Sango Rajak ditanyai oleh Kasdim 1310/Bitung tidak ada sikap seorang prajurit justru dihadapan Kasdim, Saksi Isman Sango Rajak mengucapkan "jika sangkur Saya tidak diambil akan Saya tikam semua" dan pada saat Saksi Isman Sango Rajak keluar dari ruangan Kasdim berpaspasan dengan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Ardo Togas Sihotang kemudian Dandim 1310/Bitung bertanya kepada Saksi Isman Sango Rajak "kamu masih prajurit atau rakyat" dan dijawab oleh Saksi Isman Sango Rajak "prajurit" selanjutnya Dandim memerintahkan Provos dan Staf Intel agar menggundul kepala dan memborgol tangan Saksi Isman Sango Rajak dan diantar ke Korem 131/Santiago.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 mendapat perintah Danru Provos Serma Kakoti untuk mengawal Saksi Isman Sango Rajak ke Korem 131/Santiago sehingga Terdakwa-III langsung menuju garasi mobil dan naik kemobil Patroli Kodim 1310/Bitung kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi Isman Sango Rajak sudah berada dimobil Patroli Kodim dengan keadaan tangan diborgol, badan diikat dengan tali ketempat sandaran kursi mobil lalu Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi Isman Sango Rajak "kenapa lagi kamu" kemudian Terdakwa-3 menahan pelipis kiri Saksi Isman Sango Rajak dengan telapak kiri terbuka dan tangan kanan Terdakwa-3 dengan posisi mengepal sambil menekan dan mendorong pada pelipis sebelah kanan Saksi Isman Sango Rajak.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa di Markas Kodim 1310/Bitung, Saksi Isman Sango Rajak mengalami luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1,2 Cm x 1, luka memar dan luka lecet sudah mengering pada dahi sampai pelipis sebelah kiri dengan ukuran 8 Cm x 4 Cm, luka memar pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran 4 Cm x 2,5 Cm, luka memar pada leher depan sebelah kanan dibawah dagu dengan ukuran 2 Cm x 0,5 Cm, luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran 2 Cm x 0,5 Cm sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK.III 07.06.01 RW Monginsidi tanggal 14 Januari 2012 An. Pratu Isman Sango Rajak anggota Kodim 1310/Bitung yang ditandatangani oleh Dr. Kismet, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh pukulan benda tumpul.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada saat sedang melaksanakan dinas di Makodim 1310/Bitung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita s/d 14.00 Wita yang menendang Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kanan dan melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri secara terbuka mengenai pipi kiri dan kanan Saksi Isman Sango Rajak dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dalam dinas karena saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dinas dan atribut TNI dan saat itu adalah jam dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dalam dinas" telah terpenuhi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesengajaan

“Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku / Para Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" adalah :

Menurut M. V. T. bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Para Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” ialah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Para Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 serta Saksi Koptu Julius Mangolongsongke, Saksi Jhon Edward R. Awumbas dan Saksi Serka Stevi Lamalo setelah selesai dinas korve di Makodim 1310 Bitung melihat Saksi Pratu Isman Sango Rajak yang juga sama-sama berdinas di Kodim 1310/Bitung masuk ke Makodim 1310/Bitung dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat parkir untuk memarkirkan sepeda motornya, lalu sambil bertolak pinggang tangan kirinya memegang gagang sangkur yang tergantung dipinggangnya sambil berkata “ Ada apa dengan saya, salah saya apa, siapa yang suruh menghadap saya didepan Terdakwa-1, Terdakwa-2,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 Saksi Koptu Julius Mangolongsongke, Saksi Jhon Edward R. Awumbas dan Saksi Serka Stevi Lamalo.

2. Bahwa benar setelah Saksi Isman Sango Rajak berdiri kemudian, Terdakwa-1 langsung menendang Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bahu sebelah kanan Saksi Isman Sango Rajak lalu Terdakwa-1 berkata "kamu tentara atau apa, ini senior semua" pada saat itu Saksi Isman Sango Rajak mengamuk sehingga badannya tetap dipegang oleh Saksi Julius Mangolongsongke hingga terjatuh dan ketika terjatuh Terdakwa-1 langsung menginjak pundak kiri Saksi Isman Sango Rajak dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya Saksi Isman Sango Rajak diberdirikan oleh Saksi Julius Mangolongsongke kemudian Terdakwa-2 mendekati Saksi Isman Sango Rajak dan menegur "disini tidak ada yuniormu disini semua senior kamu tidak ada etika" tetapi Saksi Isman Sango Rajak menantang Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 menempeleng sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Isman Sango Rajak.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi Isman Sango Rajak dibawa keruangan Kasdim 1310/Bitung dan ketika Saksi Isman Sango Rajak ditanyai oleh Kasdim 1310/Bitung tidak ada sikap seorang prajurit justru dihadapan Kasdim, Saksi Isman Sango Rajak mengucapkan "jika sangkur Saya tidak diambil akan Saya tikam semua" dan pada saat Saksi Isman Sango Rajak keluar dari ruangan Kasdim berpaspasan dengan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Ardo Togas Sihotang kemudian Dandim 1310/Bitung bertanya kepada Saksi Isman Sango Rajak "kamu masih prajurit atau rakyat" dan dijawab oleh Saksi Isman Sango Rajak "prajurit" selanjutnya Dandim memerintahkan Provos dan Staf Intel agar menggundul kepala dan memborgol tangan Saksi Isman Sango Rajak dan diantar ke Korem 131/Santiago.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 mendapat perintah Danru Provos Serma Kakoti untuk mengawal Saksi Isman Sango Rajak ke Korem 131/Santiago sehingga Para Terdakwa-3 langsung menuju garasi mobil dan naik kemobil Patroli Kodim 1310/Bitung kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi Isman Sango Rajak sudah berada dimobil Patroli Kodim dengan keadaan tangan diborgol, badan diikat dengan tali ketempat sandaran kursi mobil lalu Terdakwa-3 bertanya kepada Saksi Isman Sango Rajak "kenapa lagi kamu" kemudian Terdakwa-3 menahan pelipis kiri Saksi Isman Sango Rajak dengan telapak kiri terbuka dan tangan kanan Terdakwa-3 dengan posisi mengepal sambil menekan dan mendorong pada pelipis sebelah kanan Saksi Isman Sango Rajak.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa di Markas Kodim 1310/Bitung, Saksi Isman Sango Rajak mengalami luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1,2 Cm x 1, luka memar dan luka lecet sudah mengering pada dahi sampai pelipis sebelah kiri dengan ukuran 8 Cm x 4 Cm, luka memar pada pipi atas sebelah kanan dengan ukuran 4 Cm x 2,5 Cm, luka memar pada leher depan sebelah kanan dibawah dagu dengan ukuran 2 Cm x 0,5 Cm, luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran 2 Cm x 0,5 Cm sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK.III 07.06.01 RW Monginsidi tanggal 14 Januari 2012 An. Pratu Isman Sango Rajak anggota Kodim 1310/Bitung yang ditandatangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Kisman, dengan kesimpulan bahwa kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat itu disebabkan oleh pukulan benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja memukul seseorang bawahan, yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Para Terdakwa melakukan tindak pidana antara lain :

- Motif Terdakwa Serka Joppy Montolalu, melakukan tindak pidana karena merasa jengkel dan kesal dilawan Saksi (Pratu Isman Sango Rajak),
- Motif Terdakwa II Kopka I Ketut Suaka melakukan tindak pidana karena geregetan terhadap Saksi yang berani melawan Para Terdakwa sebagai atasannya.
- Motif Terdakwa III Kopka Meidy Lahope melakukan tindak pidana karena ingin menyelamatkan Para Terdakwa dari serangan Saksi.
- Sedangkan motif Terdakwa IV Koptu Daniel Ibrahim Kalesang karena Saksi tidak menghargai Para Terdakwa saat dinasehati, bahkan bersifat arogan yang memperlihatkan perutnya bekas tusukan pisau.

2. Bahwa Para Terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwasanya seseorang termasuk seorang atasan tidak boleh bahkan dilarang oleh Undang-Undang untuk menyakiti orang lain termasuk bawahannya namun para Terdakwa tetap melakukannya, padahal hak tersebut Para Terdakwa dapat melaporkannya kepada yang berwajib.

3. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Pratu Isman Santo Rajak menjadi sakit namun tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Isman Sango Rajak sebagai korban telah menyadari bahwa sumber masalah perkara ini ada pada diri Saksi Isman Sango Rajak dan wajar jika Para Terdakwa menganiaya Saksi Isman Sango Rajak, karena jiwa Saksi Isman Sango Rajak yang tidak menentu (kadang-kadang sakit jiwanya kambuh) yang membuat orang lain jengkel.

2. Saksi Isman Sango Rajak sudah memaafkan Para Terdakwa begitu pula Para Terdakwa sudah menyadari atas penyakit Saksi Isman Sango Rajak yang sering kambuh dan sudah memaafkan, disamping itu Para Terdakwa setelah kejadian telah memberikan uang sebagai biaya pengobatan Saksi Isman Sango Rajak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Didepan persidangan baik Para Terdakwa dan Saksi Isman Sango Rajak sama-sama mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

2. Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI AD khususnya Kodim 1310/Bitung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakekat serta hal-hal memberatkan dan meringankan perbuatan Para Terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Para Terdakwa yang disidangkan, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dipidana namum oleh karena Para Terdakwa tidak mengetahui bahwasahnya Saksi Isman Sango Rajak pernah menderita penyakit jiwa yang sering kambuh dan membuat orang lain menjadi jengkel / marah dan sudah saling memaafkan serta Saksi Isman Sango Rajak mengakui dan menyadari perkara ini muncul karena kesalahan atau bersumber pada diri Saksi Isman Sango Rajak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat bagi diri Para Terdakwa, dan bagi pelaksanaan tugas pokok Kodim 1310/Bitung dibandingkan apabila Para Terdakwa menjalani pidananya di lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Para Terdakwa dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum : Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3/LA/2012  
Menimbang : Barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) bilah sangkur warna hitam bertuliskan TNI. 2008.567 milik Pratu Isman Sango Rajak.

Perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 07.06.01 RW Mongisidi tanggal 14 Januari 2012 A.N. Isman Rajak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kismet.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 Joppy Montolalu Serma NRP. 625995,  
Terdakwa-2 I Ketut Suaka Kopka NRP. 620999,  
Terdakwa-3 Meidy Lahope Kopka NRP. 3910312690572, dan  
Terdakwa-4 Daniel Ibrahim KalesangKoptu NRP. 3920833740471

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing untuk :

Terdakwa 1 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.  
Terdakwa 2 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.  
Terdakwa 3 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.  
Terdakwa 4 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit selama masa percobaan habis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) bilah sangkur warna hitam bertuliskan TNI. 2008.567 milik Pratu Isman Sango Rajak, Pratu NRP. 310403089900882.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit TK. III 07.06.01 RW Mongisidi tanggal 14 Januari 2012 atas nama Isman Sango Rajak, Pratu NRP. 310403089900882 yang ditandatangani oleh Dr. Kismet.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa :

1. Terdakwa I : sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
2. Terdakwa II : sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Terdakwa III : sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Terdakwa IV : sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P, serta Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278, dihadapan umum dan Para Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Surono, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.  
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.  
Kapten Chk NRP. 2920151870467

### PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, S.H.  
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disalin Sesuai Aslinya  
PANITERA

Dearby T Peginusa, S.H.  
Kapten Chk NRP. 11030011271278